

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah pusat memberikan kebijakan kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur keuangan daerahnya masing-masing. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya otonomi daerah tersebut pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah untuk membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Tujuan dari peningkatan tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sehingga akan tercipta tata pemerintahan yang lebih baik (*good governmance*).

Jawa Timur adalah provinsi di bagian timur Pulau Jawa dengan luas wilayah 47.922 km². Pada tahun 2012 menurut BPS Jawa Timur Jumlah penduduknya 38.052.950 jiwa. Secara administratif, Jawa Timur terdiri atas 29 kabupaten dan 9 kota, menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi yang memiliki jumlah kabupaten/ kota terbanyak di Indonesia.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pasal 2 Ayat 4 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Otonomi daerah

merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/ kota. Berikut ini adalah kabupaten/ kota di Jawa Timur yang sudah melakukan otonomi daerah:

Tabel 1.1
Daerah Otonom Menurut Kabupaten/ Kota di Jawa Timur

No	Kota/ Kabupaten	No	Kota/ Kabupaten
1	Kab. Pacitan	20	Kab. Situbondo
2	Kab. Ponorogo	21	Kab. Bondowoso
3	Kab. Trenggalek	22	Kab. Probolinggo
4	Kab. Tulungagung	23	Kab. Pasuruan
5	Kab. Blitar	24	Kab. Sidoarjo
6	Kab. Kediri	25	Kab. Mojokerto
7	Kab. Malang	26	Kab. Jombang
8	Kab. Lumajang	27	Kab. Sampang
9	Kab. Jember	28	Kab. Pamekasan
10	Kab. Banyuwangi	29	Kab. Sumenep
11	Kab. Ngawi	30	Kota Kediri
12	Kab. Bojonegoro	31	Kota Blitar
13	Kab. Tuban	32	Kota Malang
14	Kab. Lamongan	33	Kota Probolinggo
15	Kab. Gresik	34	Kota Pasuruan
16	Kab. Bangkalan	35	Kota Mojokerto
17	Kab. Nganjuk	36	Kota Madiun
18	Kab. Madiun	37	Kota Surabaya
19	Kab. Magetan	38	Kota Batu

Sumber: data diolah

Dari tabel di atas terlihat bahwa semua kabupaten/ kota yang ada di Jawa Timur sudah melakukan otonomi daerah, dengan begitu kabupaten/ kota tersebut mempunyai kewenangan untuk mengelola keuangan daerahnya sendiri.

Kebijakan tentang keuangan daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat ini diharapkan agar pemerintah daerah mempunyai kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah, pembiayaan daerah yang dulunya hanya berasal dari

pemerintah pusat saja sekarang juga berasal dari daerahnya sendiri (Kurniawan, 2010).

Hal ini menuntut agar pemerintah daerah mampu menggali potensi perekonomian daerah yang dapat dijadikan sumber pendapatan daerah. Salah satu pendapatan daerah yang paling utama bersumber dari PAD. Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah Selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PAD merupakan salah satu modal utama dalam mendukung proses pembangunan di daerah, sehingga hal ini akan sangat berkenaan dengan kepentingan masyarakat. Mahmudi (2010: 18) mengemukakan bahwa semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah.

Klasifikasi PAD berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Untuk mengoptimalkan PAD sumber-sumber penerimaan daerah tersebut harus lebih ditingkatkan, harapannya agar dapat menjadi penyangga dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah.

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada Daerah oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan

tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah (Marihot, 2005: 7). Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, dengan mendapatkan imbalan secara langsung dari pemerintah daerah kepada penduduk yang membayar retribusi tersebut (Mardiasmo, 2011: 15).

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Halim 2007: 98). Sedangkan lain-lain PAD yang sah, menurut Halim (2007: 98) merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain pemda. Rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Sedangkan menurut sistem ekonomi Islam pendapatan utama suatu Negara (daerah) berdasarkan sumbernya dapat diklasifikasikan kedalam tiga kelompok, yaitu (1) *ghanimah*, (2) *shadaqah* dan (3) *fay'i*. Kalau diklasifikasi menurut tujuan penggunaannya, pendapatan dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu pendapatan tidak resmi dan pendapatan resmi (Gusfahmi, 2007: 83-84).

Peneliti memilih kabupaten Tulungagung sebagai objek penelitian dikarenakan sumber-sumber PAD kabupaten Tulungagung mampu memberikan tingkat efektifitas yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Penerimaan Sumber-sumber PAD
Kabupaten Tulungagung
Tahun Anggaran 2012

No	Penerimaan	Target Penerimaan (Dalam Jutaan Rupiah)	Realisasi Penerimaan (Dalam Jutaan Rupiah)	Efektifitas (%)
1	Pajak Daerah	22.310	25.543	114%
2	Retribusi Daerah	14.335	15.585	108%
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.855	2.154	116%
4	Lain-lain PAD yang Sah	92.266	119.176	129%

Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung (data diolah)

Dari tabel tersebut tingkat efektifitas sumber-sumber PAD kabupaten Tulungagung terlihat cukup efektif, mulai dari pajak daerah dengan tingkat efektifitas 114%, retribusi daerah 108%, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 116% dan lain-lain PAD yang sah 129%.

Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu kabupaten yang ada di provinsi Jawa Timur yang terbagi menjadi tiga dataran, yaitu dataran tinggi, sedang dan rendah. Hal ini menjadikan kabupaten Tulungagung memiliki potensi perekonomian cukup besar yang bersumber dari sektor wisata, pertanian, industri, hasil laut, dan lain-lain.

Untuk menambah sumber penerimaan PAD potensi-potensi perekonomian yang ada di kabupaten Tulungagung seharusnya bisa lebih dimaksimalkan lagi. Tujuannya adalah untuk mendorong perekonomian kabupaten Tulungagung melalui pembangunan sarana prasarana. Dengan adanya pembangunan tersebut

diharapkan perekonomian dapat berkembang dan tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan Siregar (2009), Penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap PAD dari tahun 2003 sampai 2007 adalah efektif, menurut Anggraeni (2010) pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD. Sedangkan menurut Juri (2012) kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tahun anggaran 2006 sampai tahun 2010 sangat fluktuatif.

Jika dalam penelitian Siregar (2009), Anggraeni (2010), dan Juri (2012) hanya menggunakan sumber-sumber PAD dari pos pajak daerah dan retribusi daerah sebagai variabel independen. Dalam penelitian ini akan menggunakan semua sumber-sumber PAD yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah sebagai variabel independen.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan mengingat pentingnya PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah, maka penulis tertarik mengambil judul **“EFEKTIFITAS PENERIMAAN DAERAH SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN TULUNGAGUNG”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efektifitas penerimaan daerah Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana kontribusi penerimaan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tulungagung?
3. Apakah penerimaan daerah berpengaruh signifikan secara parsial dan simultan terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) Kabupaten Tulungagung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat efektifitas penerimaan daerah Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui kontribusi penerimaan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan daerah secara parsial dan simultan terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD) Kabupaten Tulungagung.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan wawasan, dan menambah pengetahuan serta sarana dalam menerapkan teori-teori keilmuan yang pernah diperoleh sebelumnya.

2. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat penelitian sebelumnya dan sebagai motivasi dan informasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya khususnya pada pembahasan di bidang yang sama sehingga diharapkan munculnya generasi bangsa yang lebih baik dan bertanggungjawab.

3. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah daerah (Khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung) dalam pengambilan keputusan kebijakan di waktu akan datang.

4. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi, sehingga masyarakat Tulungagung mengetahui keadaan perekonomian daerahnya.